PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA WARISAN DI DESA TIRTA MAKMUR KEC AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
Eni Prehantini
Nim :
50 2018 181

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA WARISAN DI DESA TIRTA MAKMUR KEC AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN

NAMA : Eni Prehantini
NIM : 50 2018 181
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. **Atika Ismail, SH., MH** ( )
2. **Hendri S, SH., M.Hum** ( )

Palembang, 28 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ( )

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH ( )

2. Eni Suarti, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eni Prehantini

Nim : 50 2018 181

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA WARISAN DI DESA TIRTA MAKMUR KEC AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2021

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

67E6DAJX700804634

Eni Prehantini

Motto :

"…dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir"

(QS. Yusuf 87)

Kupersembahkan untuk :

- *Papa dan Mama ku Tercinta*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Para Pendidik*
- *Almamater*

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA WARISAN DI DESA TIRTA MAKMUR KEC AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN

OLEH

ENI PREHANTINI

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran peralihan ha katas tanah karena warisan di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Karena Warisan di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupatem Banyuasin dan Apa Kendala yang Menghambat Pelaksanaan Pendaftaram Peralihan Hak atas Tanah Karena Warisan di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupatem Banyuasin. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Sosiologis yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Pelaksanaan peralihan hak atas tanah warisan dibuktikan dengan surat warisan yang dibuat oleh Kepala Desa atau Kelurahan, tetapi bisa juga dengan pembuatan akta tanah yang dihadapkan PPAT, sedangkan kegiatan dalam permohonan hak atas tanah harus dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan yang dilaksanakan di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupaten Banyuasin oleh petugas dimaksimalkan yang melakukan kegiatan pelayanan pensertifikatan tanah hingga menjadi sertifikat dengan jaminan kepastian hukum dan Kendala yang menghambat pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena warisan di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupaten Banyuasin; a. Di dalam pengurusan peralihan hak atas tanah dibutuhkan persetujuan (tanda tangan) para pihak yang terlibat dalam pewarisan tersebut, namun pada kenyataannya ada pihak yang tidak mau tanda tangan sehingga proses peralihan hak atas tanah menjadi terhambat. b. Pengaruh adat, bahwa banyak masyarakat khususnya yang ada diperdesaan tidak mau mengalihkan hak atas tanah yang diperoleh dari waris, waris tidak dibagi, tetapi tetap dengan nama pemilik semula sampai kapanpun, karena membagi hak orang lain, meski orang tua sendiri, adalah perbuatan sangat tidak terpuji. c. Sering timbulnya gugatan sengketa terhadap tanah warisan yang terjadi antara anggota keluarga, disebabkan ada pihak yang tidak puas dengan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan menurut hukum adat. d. Masyarakat merasa enggan untuk mensertipikatkan tanahnya karena menurut ukuran mereka ukuran mereka cukup tinggi, tetapi dengan adanya peraturan

yang baru termuat dalam PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 2 mengenai asas yang dipakai dalam pendaftaran tanah, dimana dalam Pasal ini disebutkan lagi pihak-pihak yang diperlukan

Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Warisan, Hak Atas Tanah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana FH UMP.
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Penulisan Skripsi I, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Hendri, S., SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2018.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2021

ENI PREHANTINI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....iv

MOTTO..... v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 7

D. Kerangka Konseptual 8

E. Metode Penelitian 8

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendaftaran dan Peralihan Hak Milik Atas Tanah 12

B. Dasar Hukum Peralihan Hak Atas Tanah..... 21

C. Pengertian Waris..... 22

D. Hak dan Kewajiban Ahli Waris..... 24

E. Pelaksanaan Pembagian Waris 36

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupaten Banyuasin 40

B. Kendala Yang Menghambat Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupaten Banyuasin 45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 52

B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Baik sebagai sumber hidup maupun sebagai wadah secara pembangunan fisik untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih-lebih di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencahrian di sekitar pertanian. Fungsi tanah begitu penting dan mempunyai arti tersendiri, sebab tanah merupakan modal bagi kehidupan suatu keluarga. Selain itu, "tanah juga selalu digunakan untuk berbagai kegiatan manusia, seperti tempat tinggal, mendirikan bangunan, bahkan sampai manusia meninggal dunia membutuhkan tanah".[1)]

Adanya hubungan yang erat antara manusia dengan tanah, karena tanah merupakan tempat berpijak dan melakukan kelangsungan hidup sehari-hari. Maka manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang diinginkan karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia. Untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti yang diinginkan bangsa Indonesia, maka "permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan, pemilikan, penguasaan

---

[1)] Ali Affandi, 2017, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm.24.

dan peralihan hak atas tanah memerlukan perhatian khusus dalam peraturan perundang-undangan".[2)]

Menyadari semakin luasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah yang sangat penting terutama dalam penguasaan, penggunaannya dan kepemilikannya. Khususnya hal ini semakin majunya aktivitas ekonomi, maka banyak tanah yang tersangkut didalamnya, meluasnya aktivitas itu yang umumnya berupa bertambah banyaknya jual beli, sewa menyewa pewarisan, pemberian kredit bahkan juga timbulnya hubungan hukum dengan orang atau badan asing. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kedudukan dan peranan hak atas tanah dalam masyarakat Indonesia sangatlah penting. Karena pentingnya kedudukan dan peranan tanah maka sering menimbulkan masalah, seperti halnya mendirikan bagunan perumahanan dikawasan sabuk hijau, pemilikan tanah secara absente, adanya sertifikat ganda, oleh karenanya "upaya dalam mengatasi permasalahan di bidang pertanahan yaitu dengan jalan jaminan hukum dan kepastian hak dalam bidang pertanahan dan agrarian".[3)]

Jaminan kepastian hukum mengenai penguasaan atau peralihan hak-hak atas tanah oleh seseorang, yang diperoleh dari warisan merupakan

---

[2)] Ibid, hlm.26.

[3)] Effendi Perangin, 2011, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.20.

perpindahan suatu hak atas tanah kepada orang lain. Yang dimaksudkan dari peneliti disini adalah kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh dari pewaris kepada ahli waris. Maka perpindahan hak atas berarti subyek hak itu pewaris dan ahli waris, perlu dilaksanakan pendaftaran peralihan hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah warisan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, khususnya diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijaksanaan dibidang pertanahan yang telah tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : “Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini dijabarkan dalam Undang-undang Pokok Agraria Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Bumi, Air, dan Ruangangkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 Pasal 2 diatas, maka ada 2 hal penting yang merupakan Negara mempunyai kekuasaan atas tanah. Selanjutnya apabila hak ini dikaitkan dengan asas-asas perikemanusiaan dan keadilan sosial didalam Pancasila akan diperoleh suatu pengertian mengenai

hubungan antara Negara dengan tanah yang dimasukkan dalam kekuasaan Negara pada umumnya mengenai aturan yang bersangkutan dengan hidup bersama.

Atas dasar itu agar pelaksanaan peralihan penguasaan hak dari Negara atau masyarakat atas tanah di Indonesia tidak menimbulkan berbagai masalah atau sengketa mengenai kepentingan-kepentingan terhadap tanah, maka diperlukan adanya peraturan yang tegas dan landasan hukum yang kuat di bidang pertanahan. Sesuai dengan sifat-sifat dari ketentuan di atas masalah agraria menjadi tugas dari pemerintah pusat. Adanya wewenang dan tugas yang dimiliki pemerintah mengenai masalah agrari ini memberikan konsekuensi bahwa pemerintah pusat harus menyusun kebijaksanaan dalam rangka menyusun politik hukum dibidang agraria. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 yang berisi mengenai inventarisasi tanah-tanah diseluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana dinayatakan dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pemerintah telah melakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun yang bertugas untuk melakukan pendaftaran peralihan hak yang ada sekarang ini ditangani oleh Badan Pertahanan Nasional.

Dengan melihat ketentuan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria tersebut, pendaftaran hak atas tanah sangat penting, sebab tanah yang telah didaftarkan akan mendapatkan surat bukti Pemilikan Tanah yang disebut sertipikat. Sertipikat ini merupakan hak atas tanah yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang tetap. Suatu Sertipikat tanah yang diberikan itu akan memberikan arti dan peranan penting bagi pemegang hak yang bersangkutan yang berfungsi sebagai alat bukti atas tanah, terutama jika terjadi persengketaan terhadap tanah. Salah satu pelayanan yang diberikan Di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin kepada masyarakat dibidang pertanahan adalah pencatatan peralihan hak atas tanah terus menerus berusaha memberikan informasi agar tahap-tahap pelaksanaan kegiatan baik yang menyangkut dari aspek teknis, administrasi, yuridis dapat berjalan dengan baik, lancar dan memuaskan. Di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin sendiri memiliki memiliki garis keturunan patrilinial dengan sistim perwakinannya juga patrilinial oleh karena itu sistem pewarisannya juga patrilinial yaitu dimana pembagian harta waris yang akan mendapatkan harta waris adalah anak laki-laki tertua sedangkan anak perempuan mendapatkan harta berupa perabotan rumah tangga yang diperoleh pada saat melangsungkan pernikahan. Berdasarkan dari hasil observasi penulis melihat dalam kenyataannya masih banyak warga Di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, yang masih kurang memahami mengenai pelaksanaan

pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian mengenai Di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA WARISAN DI WARISAN DI DESA TIRTA MAKMUR KEC AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Karena Warisan di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupatem Banyuasin ?
2. Apa Kendala yang Menghambat Pelaksanaan Pendaftaram Peralihan Hak atas Tanah Karena Warisan di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupatem Banyuasin ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Banyak masalah yang muncul dengan adanya bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai bentuk kepastian hukum. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Pokok agraria telah ditegaskan berbagai macam hak atas tanah, yang disertai bukti kepemilikannya. Namun dalam penulisan skripsi ini perlu adanya pembatasan istilah dalam penulisan judul agar dapat memberikan suatu gambaran yang jelas atas permasalahan yang diketengahkan, sehingga akan lebih mudah dipahami. Pembatasan daripada hak milik atas tanah karena warisan. Warisan yang dijelaskan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu warisan pada golongan warga Negara Indonesia asli (pribumi) dengan domisili dimana dia benar-benar berada. Untuk Melakukan pendaftaram tanah warisan yang dimaksud yaitu tanah hak milik atau tanah yang sudah bersertifikat sehingga tanah yang dimilikinya akan dipecah dan diberikan kepada ahli waris sesuai dengan pembagian masing-masing ahli waris.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan di Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupatem Banyuasin.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala dalam pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah Karena Warisan Desa Tirta Makmur Kec Air Kumbang Kabupatem Banyuasin.

D. Kerangka Konseptual

1. Menurut Peraturan pemerintah No 24 tahun 1997, Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data-data yuridis.
2. Warisan adalah peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris, waris dalam pengertian bahasa Indonesia kebanyakan tidaklah sama dengan waris dalam islam.[4)]
3. Menurut Pasal 4 UUPA, Hak atas tanah merupakan hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

[4)] http;//www.wikipedia.id.m/pengertian-warisan, dikases tanggal 25 oktober 2021

sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
   1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
   1) H. Mahmud Yunus, 2019, *Hukum Waris Dalam Islam*, Cet.Ketujuh, Hidakarya Agung, Jakarta.
   2) Mujiono, 2012, *Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :
   1) Kamus Besar Bahasa Indonesia Karya Balai Pustaka

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar.[5)] Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh meliputi penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisa data yang akan membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian untuk akhirnya menghasilkan rekomendasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

[5)] Melong, Lexy. J, 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.73.

yang berisikan paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas

BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ali Afandi, 2017, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ahlan Syarif, 2012, *Inti Sari Hukum Waris Menurut Burgerlijik Wetboek*, Melton Putra, Jakarta.

Boedi Harsono, 2012, *Himpunan Peralihan-Peralihan Hukum Tanah*, Djambatan, Djambatan, Jakarta.

Desi Wulansari, 2020, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

Effendi Perangin,2011, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mujiono, 2012, *Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tetang Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah